



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/29/II.04/HK/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENDIRIAN PUSAT PERAGAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan ekonomi telah bergeser pada sistem ekonomi berbasis inovasi dan ilmu pengetahuan (*innovation and knowledge based economy*), sehingga inovasi, kreatifitas, keingintahuan (*curiosity*) dan open-mind menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Fasilitasi Pendirian Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
6. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 03a/M/PER/VI/2010 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 157/KMK.05/2007 tentang Penetapan Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDIRIAN PUSAT PERAGA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pendirian Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas:
- a. melakukan perintisan pembentukan Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Lampung;
 - b. merencanakan konsep pembentukan, pembangunan, penyelenggaraan hingga operasional Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Lampung;
 - c. melakukan koordinasi ke dalam, keluar, dan antar instansi dalam rangka pembentukan Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Lampung; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap satu Minggu kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12-5-2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/295/II.04/HK/2016
TANGGAL : 12 - 5 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI PENDIRIAN PUSAT PERAGAAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi
Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Ketua III : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Kajian dan Penerapan IPTEK dan Inovasi
Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah
Provinsi Lampung
- VI. Anggota : 1. Sekretaris Badan Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Pelayanan Badan Perpustakaan, Arsip
dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung.
4. Kepala Bidang Kajian Sosial Budaya, Pemerintahan
dan Kemasyarakatan Badan Penelitian dan
Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
6. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
7. Kepala Bagian Penyimpanan dan Distribusi Barang
Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

8. Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
9. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO